



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jalan Sunan Bonang No. 1 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865
E-mail : info@dprd-cirebonkab.o.id

S U M B E R

Kode Pos : 45611

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor 11 Tahun 2011

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN 8 (DELAPAN) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan materi garapan masing-masing Pansus dalam Penyempurnaan 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah yang belum terselesaikan sebagaimana yang diajukan oleh Bupati Cirebon dalam Rapat Paripurna tanggal 11 April 2011 dan Rancangan Peraturan Daerah Atas Inisiatif DPRD, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693).
4. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN 8 (DELAPAN) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON.
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Khusus untuk membahas, meneliti dan menyempurnakan 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah, dengan susunan personalia dan materi garapan sebagai berikut :

PANITIA KHUSUS I

A. SUSUNAN PERSONALIA :

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 1. JUNAEDI, ST | Ketua |
| 2. SUHENDI AZARI, SE.MM | Wakil Ketua |
| 3. DODDY TEDJAKUSUMA BASUNI, SH | Sekretaris |
| 4. H. TARMADI | Anggota |
| 5. NINA KERISNAWATI | Anggota |
| 6. IIN SOLIKIN | Anggota |
| 7. Drs. ACHMAD DARSONO | Anggota |
| 8. Drs. SUTADI, M. MPd | Anggota |
| 9. M. NAUFAL | Anggota |
| 10. H. SATORI | Anggota |
| 11. Rd. BANA, SmHk | Anggota |
| 12. EFFENDI DARMADJI, SE | Anggota |
| 13. MOH. INSYAF SUPRIYADI, SH | Anggota |
| 14. WARTIPAN SUWANDA, SH | Anggota |
| 15. IBNU HAMDUN, S.Ag | Anggota |
| 16. Drs.H. JAYA TARAM, SH | Anggota |

B. Materi Garapan :

1. Rancangan PERDA tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural
2. Rancangan PERDA tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Rancangan PERDA tentang Kedudukan Keuangan Kuwu dan Perangkat Desa.

PANITIA KHUSUS II

A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. ZAENAL ARIFIN WA'UD, S. Ag	Ketua
2. H. MUSTOFA, SH	Wakil Ketua
3. AHMAD FAWAZ, STP	Sekretaris
4. AAN SETYAWAN, S.Si	Anggota
5. SUHERMAN	Anggota
6. H. AGUS KURNIAWAN	Anggota
7. RUDIANA, SE	Anggota
8. DODO WIDODO	Anggota
9. H. ABDUS SHOMAD	Anggota
10. Hj. LILIK NIHAYAH FUADI, S. Pd.i	Anggota
11. AHMAD AIDIN	Anggota
12. H. DARPAN, S.Pd	Anggota
13. EDY MULYADI	Anggota
14. SUPIRMAN, SH	Anggota
15. DEWI FATMAWATI, SH	Anggota
16. H. SUBHAN	Anggota
17. R. ENDI ADHIBRATA	Anggota

B. Materi Garapan

1. Rancangan PERDA tentang Perlindungan Konsumen
2. Rancangan PERDA tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah.

PANITIA KHUSUS III

A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. H. TASIYA SOEMADI, SE.MM	Ketua
2. H. AGUS EFENDI, SH. MH	Wakil Ketua
3. H. YUNINGSIH, S. Ag	Sekretaris
4. KH. MUHAIMIN AS'AD, LC	Anggota
5. H. YOYO SISWOYO	Anggota
6. BEJO KASIYONO	Anggota
7. SAWITA	Anggota
8. Hj. AMENAH, SE	Anggota
9. IROH ROHAYATI	Anggota
10. Hj. RITA MULIANA	Anggota
11. M. ARIF RAHMAN, ST	Anggota
12. TOIF, S. Pd	Anggota
13. H. TATANG RUSTANA	Anggota
14. SUNANDAR PRIYO WUDARMO, Amd	Anggota
15. H. RAKHMAT	Anggota
16. HERMANTO, SH	Anggota

B. Materi Garapan :

1. Rancangan PERDA tentang Identitas Daerah
2. Rancangan PERDA tentang Penggunaan Pupuk Organik
3. Rancangan PERDA tentang CSR (Corporate Social Responsibility)

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :

- a. Menampung usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam Pemandangan Umum Fraksi sebagai bahan pembahasan;
- b. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana termaksud pada diktum PERTAMA.
- c. Melaporkan hasil kerja Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini Keputusan DPRD No. 6 Tahun 2011 tanggal 28 April 2011 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus diberikan sampai dengan persetujuan DPRD terhadap 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 5 Oktober 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,



TASIYA SOEMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.